

SIARAN PERS

**KINERJA INTERMEDIASI TERUS MENINGKAT DAN STABILITAS SEKTOR
 JASA KEUANGAN TETAP TERJAGA DI TENGAH PERLAMBATAN
 PEREKONOMIAN GLOBAL DAN MENINGKATNYA VOLATILITAS PASAR
 KEUANGAN**

Jakarta, 3 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sistem keuangan terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan membaik, yang berkontribusi terhadap berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi dan inflasi global yang tinggi, pengetatan kebijakan moneter yang agresif, dan peningkatan tensi geopolitik yang berkepanjangan.

Sebagai respon dari peningkatan tekanan inflasi, Bank Sentral utama di dunia menaikkan suku bunga kebijakan (*policy rate*) dan berencana mempercepat laju pengetatan kebijakannya meski kebijakan tersebut dapat menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. *Stance* kebijakan moneter ini dilakukan oleh mayoritas bank sentral global termasuk Bank Indonesia yang menaikkan BI7DRR sebesar 50 bps. Hal ini mendorong kekhawatiran resesi global meningkat, sehingga lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan OECD menurunkan *outlook* pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah revisi ke bawah *outlook* pertumbuhan global, *outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dinaikkan di tahun 2022 seiring dengan masih tingginya harga komoditas dan terkendalinya pandemi. Indikator perekonomian terkini juga mengkonfirmasi berlanjutnya kinerja positif perekonomian Indonesia, antara lain terlihat dari neraca perdagangan yang melanjutkan surplus, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur di zona ekspansi, dan indeks kepercayaan konsumen yang tetap optimis.

Perkembangan Pasar Modal

PASAR MODAL				
ARUS DANA MASUK/KELUAR				
YTD	Total 2020	Total 2021	31-Ags-22	30-Sept-22
Saham (Rp T)	-47,81	37,94	66,4	69,47
SBN (Rp T)	-87,95	-82,56	-133,47	-150,67*
*26 Sept 2022				
PORSI INVESTOR LOKAL				
	2020	2021	Ags-22	29-Sep-22
% Kepemilikan	50,69	54,15	53,4	53,07
Jmlh Investor (juta)	3,9	7,5	9,54	9,7
IHSG (30 Sept 22) 7.040,8 ↑ 6,98% ytd				
(30 DES 21) 6.581,48 ↑ 10,07% ytd				
PENGHIMPUNAN DANA				
JENIS	30 Sept 2022		PIPELINE	
	JML	NILAI	JML	NILAI
IPO	42	21.05	54	19.00
PUT	21	24.03	13	19.23
EBUS	16	25.43	6	5.60
PUB EBUS TAHAP I & II	86	104.83	17	17.48
TOTAL	165	175.34	90	61.31

Masih relatif solidnya kinerja perekonomian domestik turut menjaga kinerja IHSG relatif lebih baik dibandingkan negara kawasan di tengah koreksi signifikan pasar keuangan global. Hingga 30 September 2022, IHSG terkoreksi 1,92 persen *mtd* ke level 7.040,80 dengan nonresiden mencatatkan *inflow* sebesar Rp3,055 triliun. Secara *ytd*, IHSG tercatat menguat sebesar 6,98 persen dengan *non-resident* membukukan *net buy* sebesar Rp69,47 triliun.

Di Pasar SBN, *non-resident* mencatatkan *outflow* sebesar Rp18,84 triliun *mtd* sehingga mendorong rerata *yield* SBN naik sebesar 30,10 bps *mtd* di seluruh tenor. Rerata *yield* SBN telah meningkat sebesar 79,73 bps dengan *non-resident* mencatatkan *net sell* sebesar Rp150,67 triliun¹.

Hingga 30 September 2022, penghimpunan dana di pasar modal masih tinggi yaitu sebesar Rp175,34 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 48 emiten. Di *pipeline*, masih terdapat 90 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp61,31 triliun.

Kinerja IHSG yang stabil juga ditopang oleh kinerja emiten yang meningkat. Dari 722 emiten *listing* saham yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2022², sejumlah 479 emiten (66,34 persen) menunjukkan peningkatan kinerja dengan pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 22,97 persen *yoy* dan peningkatan laba sebesar 74 persen *yoy*.

Sebagai upaya pendalaman pasar, Bursa Efek Indonesia mencatatkan produk baru berupa Waran Terstruktur pada 19 September 2022 dengan tiga seri Waran Terstruktur yang diterbitkan dan masing-masing ditawarkan sebanyak 30 juta unit. Hingga 30 September 2022, nilai transaksi Waran Terstruktur mencapai Rp38,44 miliar.

Perkembangan Sektor Perbankan

PERBANKAN				
INTERMEDIASI				
	Des-20	Des-21	Juli-22	Ags-22
Kredit (Rp T)	5.482	5.769	6.159,3	6.179,5
Yoy (%)	-2,41	5,24	10,71	10,62
Ytd (%)	-2,41	5,24	6,77	7,12
Mtm (%)	0,63	1,02	-0,28	0,33
DPK (Rp T)	6.665	7.479	7.564	7.608
Yoy (%)	11,11	12,21	8,59	7,77
Ytd (%)	11,11	12,21	1,13	1,72
Mtm (%)	0,46	2,03	-0,50	0,59
LDR	82,24	77,13	81,43	81,22
PERMODALAN				
	Des-20	Des-21	Juli-22	Ags-22
CAR (%)	23,81	25,67	24,92	25,21

PROFITABILITAS				
	Des-20	Des-21	Juli-22	Ags-22
NIM (%)	4,32	4,51	4,72	4,73
ROA (%)	1,59	1,84	2,45	2,37

PROFIL RISIKO				
	Des-20	Des-21	Juli-22	Ags-22
Risiko Kredit				
NPL Gross (%)	3,06	3,00	2,90	2,88
NPL Nett (%)	0,98	0,88	0,82	0,79
Risiko Pasar				
PDN (%)	1,58	1,23	1,72	1,80
Risiko Likuiditas				
Alat Likuid (Rp T)	2.111	2.627	2.112	2.018
AL/NC0 (%)	146,72	157,94	124,45	118,01

¹ Per 26 September 2022

² Per 23 September 2022

Kredit perbankan pada Agustus 2022 tumbuh relatif stabil 10,62 persen *yoy*, utamanya ditopang oleh kredit jenis modal kerja yang tumbuh sebesar 12,19 persen *yoy*. Adapun, secara *mtm*, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp20,13 triliun menjadi Rp6.179,5 triliun. Sementara itu, laju pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Agustus 2022 tercatat sebesar 7,77 persen *yoy* menjadi Rp7.608 triliun, laju pertumbuhan melambat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,59 persen *yoy*, yang utamanya didorong perlambatan giro.

Di tengah tren turunnya likuiditas sebagai dampak pengetatan kebijakan moneter baik melalui kenaikan GWM maupun kenaikan suku bunga, likuiditas industri perbankan pada Agustus 2022 terpantau masih dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,01 persen (Juli '22: 124,4 persen) dan 26,52 persen (Juli '22: 27,92 persen), jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Profil risiko perbankan di Agustus 2022 masih terjaga dengan rasio NPL *net* perbankan sebesar 0,79 persen (NPL *gross*: 2,88 persen). Kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp16,77 triliun menjadi Rp543,45 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,88 juta nasabah (Juli '22: 2,94 juta nasabah). Dengan perkembangan tersebut, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 dan jumlah nasabahnya masing-masing telah turun sebesar 34,56 persen dan 57,90 persen dari titik tertingginya.

Sementara, Posisi Devisa Neto (PDN) Agustus 2022 tercatat sebesar 1,60 persen, di bawah *threshold* 20 persen. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri perbankan pada Agustus 2022 tercatat meningkat menjadi 25,21 persen.

Perkembangan Sektor IKNB

I K N B									
ASURANSI					PEMBIAYAAN				
	Dec-20	Dec-21	Jul-22	Aug-22		Dec-20	Dec-21	Jul-22	Aug-22
Pendapatan Premi (Triliun Rp)	293,29	308,11	181,38	205,90	Piutang Pembiayaan (Triliun Rp)	369,76	364,23	384,63	389,54
RBC Asuransi Umum (%)	343,47	327,30	313,99	310,08	NPF Gross PP (%)	4,01	3,53	2,72	2,60
RBC Asuransi Jiwa (%)	528,59	539,75	493,85	485,51	NPF Neto PP (%)	1,61	1,16	0,75	0,70
					Gearing Ratio PP (x)	2,15	1,98	1,98	1,96
DANA PENSIUN					FINTECH P2P LENDING				
	Dec-20	Dec-21	Jul-22	Aug-22		Dec-20	Dec-21	Jul-22	Aug-22
Jumlah Investasi (Rp. Triliun)	307,74	316,86	324,59	326,96	Outstanding Pembiayaan (Rp Triliun)	15,32	29,88	45,73	47,23
					TWP 90	4,78	2,29	2,67	2,89

Di sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi perusahaan asuransi periode Januari - Agustus 2022 adalah sebesar Rp205,90 triliun atau naik 2,10 persen *yoy*. Permodalan di sektor asuransi terjaga dengan RBC industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 485,51 persen dan 310,08 persen yang berada jauh di atas *threshold* sebesar 120 persen.

Nilai *outstanding* piutang pembiayaan pada Agustus 2022 meningkat 8,57 persen *yoy* menjadi sebesar Rp389,54 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan semakin membaik dengan rasio NPF *gross* pada Agustus 2022 turun menjadi sebesar 2,60 persen (Agustus 2021 sebesar 3,90 persen). NPF neto periode Agustus 2022 juga membaik menjadi sebesar 0,70 persen (Agustus 2021 sebesar 1,43 persen). *Gearing ratio* perusahaan pembiayaan pada Agustus 2022 sebesar 1,96 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pada sektor Dana Pensiun, aset per Agustus 2022 tercatat sebesar Rp338,20 triliun atau meningkat sebesar 5,66 persen *yoy*. Sementara, investasi tumbuh 5,70 persen *yoy* menjadi sebesar Rp326,96 triliun.

Selain itu, *fintech peer to peer (P2P) lending* pada Agustus 2022 terus mencatatkan pertumbuhan dengan *outstanding* pembiayaan tumbuh sebesar 80,97 persen *yoy* menjadi Rp47,23 triliun. Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari sejak jatuh tempo (TKB90) sebesar 97,11 persen (turun 1,14 persen *yoy*), sehingga persentase pendanaan macet sebesar 2,89 persen masih dalam batas yang terkendali di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di daerah, OJK terus mengoptimalkan peran 449 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 415 kabupaten/kota. Program TPAKD tersebut antara lain Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir atau K/PMR, Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), dan program *business matching* lainnya. Upaya perluasan akses keuangan tersebut dibarengi program edukasi keuangan secara masif, baik secara *online* maupun tatap muka.

Sementara itu, sampai dengan 23 September 2022, OJK telah menerima 226.267 layanan melalui berbagai kanal, termasuk 10.109 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 50 persen merupakan pengaduan sektor IKNB, 49,5 persen merupakan pengaduan sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

Jenis pengaduan yang paling banyak adalah restrukturisasi kredit/pembiayaan, perilaku petugas penagihan dan layanan informasi keuangan. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan secara berkala memanggil Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait untuk memperoleh klarifikasi dan penyelesaian dan tercatat 86,6 persen dari pengaduan tersebut telah terselesaikan.

Arah Kebijakan

Meski kondisi perekonomian dan sektor keuangan domestik masih terjaga, transmisi kondisi global akan tetap terjadi sehingga perlu diwaspadai serta *window* yang tersedia perlu dimanfaatkan untuk menyiapkan kebijakan dan langkah mitigasi yang diperlukan.

Transmisi diperkirakan melalui penurunan kinerja eksternal akibat penurunan harga komoditas dan turunnya permintaan barang ekspor Indonesia, serta melalui peningkatan tekanan di pasar keuangan akibat penurunan likuiditas global maupun potensi *contagion* apabila terjadi krisis keuangan atau krisis nilai tukar di negara kawasan.

Untuk itu, OJK mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan, antara lain melalui:

1. OJK senantiasa memantau dan memastikan ketersediaan likuiditas, baik untuk mengantisipasi potensi risiko maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi intermediasi Lembaga Jasa Keuangan. Di sisi lain, OJK juga mencermati perkembangan kenaikan biaya dana Lembaga Jasa Keuangan sehubungan dengan respon atas peningkatan suku bunga.
2. OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk terus mencermati risiko pasar, termasuk eksposur dalam surat-surat berharga dan valuta asing di tengah tren penguatan USD serta peningkatan volatilitas di pasar keuangan global. Dalam kaitan ini, OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk secara intensif melakukan *scenario analysis* dalam rangka memitigasi risiko yang mungkin timbul.
3. OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk mencermati perkembangan risiko kredit di sektor-sektor ekonomi yang memiliki konsumsi energi yang tinggi di tengah kenaikan harga energi dan yang kinerjanya berhubungan erat dengan siklus harga komoditas. Selanjutnya, Bank diminta untuk melakukan *scenario analysis* untuk memitigasi risiko dimaksud.
4. OJK akan mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mengelola volatilitas dan menghadapi tantangan yang terjadi di Pasar Modal domestik dalam beberapa waktu ke depan, antara lain *asymmetric auto-rejection*, pelarangan transaksi *short selling*, dan pelaksanaan *trading halt* untuk penurunan IHSG sebesar 5 persen, seiring masih tingginya volatilitas pasar dan potensi meningkatnya tekanan ke depan.

Penguatan Infrastruktur Pasar, Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Masalah

OJK juga menyadari pentingnya infrastruktur pasar yang kuat dan perlindungan konsumen yang efektif dalam mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut dilakukan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar dan perlindungan konsumen:

1. Memperkuat kerangka *governance* dan *risk management* di sektor jasa keuangan, diantaranya melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, sebagai pedoman untuk mencegah *misconduct* oleh Manajer Investasi serta sebagai acuan pengaturan untuk manajemen risiko likuiditas dalam pengelolaan investasi.

Selain itu, dalam rangka mendukung sektor jasa keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, OJK berkolaborasi dengan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan kualitas *Governance, Risk and Compliance (GRC)* di sektor jasa keuangan melalui pengembangan kapasitas audit intern.

2. Mendukung efisiensi proses bisnis di pasar saham dengan menghilangkan satu tahapan instruksi penyelesaian transaksi Bursa. Efisiensi tersebut akan meningkatkan performa sistem kliring dan penyelesaian seiring dengan peningkatan transaksi bursa yang pesat serta mempercepat investor mendapatkan hasil penyelesaian.
3. Mendorong penguatan tata kelola khususnya aspek transparansi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan investor. Kualitas tata kelola, manajemen risiko dan *compliance* perlu terus ditingkatkan terutama untuk memitigasi ancaman *cyber security risk* dan dalam mendukung implementasi UU Perlindungan Data Pribadi.

Mengingat upaya menjaga keamanan siber perlu *collaborative effort*, Lembaga Jasa Keuangan perlu untuk melakukan penguatan ketahanan siber sesuai kerangka pengaturan *cyber security* untuk memitigasi risiko akibat serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

4. Di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Edukasi keuangan terus dilaksanakan secara masif melalui upaya kolaboratif bersama kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, serta melalui media sosial dan penguatan peran kantor OJK di daerah. Selain itu, inisiatif untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan terus dilakukan, salah satunya melalui penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama bulan Oktober 2022 di seluruh wilayah Indonesia.

Edukasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi program prioritas OJK, yaitu melalui pelaksanaan edukasi keuangan Syariah, pembuatan modul *Learning Management System* untuk keuangan Syariah, dan promosi industri keuangan Syariah selama pelaksanaan BIK 2022.

Sebagai upaya mengakselerasi penyelesaian pengaduan konsumen, OJK melakukan pengoptimalan peran Kantor OJK di daerah dalam melakukan penanganan pengaduan, optimalisasi IDR (*internal dispute resolution*), serta kolaborasi penanganan pengaduan konsumen dan menguatkan fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan antara Konsumen dengan PUJK.

Dalam rangka memperkuat penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2022 tentang Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 9 September 2022.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas pelaporan Laporan Penilaian Sendiri oleh PUJK sesuai dengan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK akan memberikan relaksasi batas waktu pelaporan menjadi akhir Oktober 2022.

5. Untuk mendorong penerapan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di industri *fintech P2P lending*, OJK terus menjalin komunikasi dengan asosiasi dan menindaklanjuti *concern* dari *stakeholders* terkait untuk memastikan penerapan peraturan tersebut secara efektif.
6. Terus mendorong percepatan penanganan Lembaga Jasa Keuangan yang sedang dalam perhatian/pemantauan khusus. OJK secara proaktif mendorong pelaksanaan rencana penyehatan keuangan (RPK) yang telah disusun oleh Lembaga Jasa Keuangan dimaksud, antara lain dengan meminta pemilik/pemegang saham pengendali untuk memenuhi komitmen pemenuhan kebutuhan permodalan dan menerapkan upaya-upaya perbaikan tingkat kesehatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan tersebut.

Apabila upaya penyehatan dinilai tidak mampu dijalankan, untuk kepentingan perlindungan konsumen, maka OJK mengambil langkah tegas terhadap Lembaga Jasa Keuangan tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Untuk PT Asuransi Jiwasraya (persero) misalnya, sebagai bagian pemantauan RPK, OJK mendorong perusahaan dapat segera menyelesaikan pengalihan polis yang telah menyetujui restrukturisasi dan tetap menjaga kesehatan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) sebagai penerima pengalihan. Dalam hal terdapat kekurangan permodalan di IFG Life, OJK meminta komitmen dari pemilik/pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan permodalan.

Di sisi lain, dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal, OJK telah mengenakan sanksi sepanjang tahun 2022, dari 1 Januari sampai dengan 30 September 2022 kepada 854 pihak, yang terdiri dari 1 pencabutan izin, 1 pembatalan surat tanda terdaftar, 10 pembekuan izin, 85 peringatan tertulis, 757 sanksi administratif berupa denda dengan total nilai sebesar Rp35,30 miliar, dan 6 Perintah Tertulis untuk melakukan tindakan tertentu dan larangan melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.

7. Dalam rangka pemberantasan pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal, OJK aktif berkolaborasi dengan asosiasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian/Lembaga lain, serta aparat penegak hukum dalam wadah Satgas Waspada Investasi (SWI). Pada bulan September, telah dilakukan penindakan terhadap 105 pinjaman *online* ilegal dan 18 entitas investasi ilegal.

Dengan langkah-langkah tersebut OJK optimis bahwa sektor jasa keuangan ke depan akan lebih baik dan dapat terus memberikan kinerja positif secara berkelanjutan. Untuk itu OJK senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para *stakeholder* dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Informasi lebih lanjut:

Direktur Humas OJK Darmansyah;

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id